



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUFIRIYANTO, Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 9 Nopember 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Islam, NIK : 3302270911560001, Nomor HP : 081229982626, Pekerjaan : Dosen, Pendidikan : S-2 Magister Pertanian, Alamat : Jl. Serayu V No. 23 Kelurahan Sumampir RT. 05 RW. 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2021, memberikan kuasa kepada : sdr. SUPRIONO, S.H. dan sdri. FAIQ EL HIMMA, keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat SUPRIONO, SH Dan Rekan yang beralamat di Jl. Pinus 7 No. 51 Perum Bumi Tanjung Elok, Kelurahan Tanjung RT. 03 RW. 07, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

PARDINI HADIUTOMO, Alamat : Dahulu beralamat di Jl. Serayu V No. 23 Kelurahan Sumampir RT. 05 RW. 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya secara jelas dan pasti namun setidaknya-tidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut sebagai **TERGUGAT I**;

PUJI HARTONO, Alamat : Dahulu beralamat di Jl. Serayu V No. 23 Kelurahan Sumampir RT. 05 RW. 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya secara jelas dan pasti namun setidaknya-tidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut sebagai **TERGUGAT II**;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 356-358 Kranjimuntang, Purwanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Bnr



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing yaitu Penggugat hadir Kuasanya yang bernama sdri. Faiq El Himma Advokat dan Turut Tergugat hadir Staf Perkara pada Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas yang bernama sdr. Sri Winarno sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Oktober 2021 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pwt.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, suatu gugatan dapat dicabut sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya dan atau apabila Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan dapat dicabut atas persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

Mengingat, Pasal 271 RV dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mencoret perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pwt dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2021** oleh kami Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Yuniato Agung Nurcahyo, S.H. dan Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tomas Kepomo Sugiharto, .S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

Hal 2 dari 3, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yuniato Agung Nurcahyo, S.H. Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H. M.Hum.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses ATK	: Rp	50.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	255.000,00	
- Biaya PNBP	: Rp	40.000,00	
- Materai Putusan	: Rp	10.000,00	
- Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	395.000,00	(tigaratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)